

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era modern ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang begitu pesat. Perkembangan tersebut juga datang dari bidang kesehatan, di mana pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga semakin meningkat sehingga mengakibatkan masyarakat mulai menyadari akan pentingnya kesehatan dalam kehidupan. Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatakan bahwa , kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mencapai pembangunan kesehatan yang optimal dibutuhkan dukungan sumber daya kesehatan, sarana kesehatan, dan sistem pelayanan kesehatan yang optimal.

Pencapaian derajat kesehatan yang baik dapat dilakukan dengan fasilitas penyediaan layanan kesehatan yang dapat didefinisikan sebagai alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik secara peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), pengobatan penyakit (*kuratif*) maupun pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun dalam masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan definisi tersebut, sarana kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat

(puskesmas), rumah sakit, praktik dokter, praktik dokter gigi, pabrik farmasi, apotek, laboratorium kesehatan dan lain-lain. Salah satu sarana penunjang kesehatan yang berperan dalam mewujudkan terjadinya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah apotek, mencakup kegiatan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian serta penyaluran sediaan farmasi, dan pembekalan terhadap masyarakat. Upaya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dapat dilakukan dengan cara mencukupi persediaan obat dan alat kesehatan yang bermutu, penyebaran obat yang merata dengan harga yang terjangkau serta meningkatkan kerasionalan penggunaan obat, sehingga diperlukan sarana penunjang yang memadai agar upaya peningkatan kesehatan dalam masyarakat dapat tercapai.

Kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian berada di tangan apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017). Salah satu syarat berdirinya apotek adalah terdapat seorang Apoteker Pengelola Apotek (APA) yang memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) , Surat Tanda Registrasi (STRA), dan mempunyai Surat Izin Apotek (SIA). Pekerjaan Kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan mutu.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027 tahun 2004 tentang Pelayanan Kefarmasian,

saat ini telah mengacu pada pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*). Hal ini diakibatkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian telah menyebabkan pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditas berubah menjadi pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, dalam pengertiannya tidak saja sebagai pengelola obat namun juga lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dan juga harus dapat menjamin bahwa pengobatan atau terapi obat yang diberikan tersebut aman untuk pasien. *Pharmaceutical care* adalah sebuah praktek di mana apoteker dapat berinteraksi secara langsung dengan pasien dan melakukan konseling terkait obat.

Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 pasal 30 dan Keputusan Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia nomor 13/APTFI/ MA/ 2010, maka pengembangan tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir tenaga kesehatan. Menyadari besarnya tanggung jawab yang dimiliki seorang apoteker, maka calon apoteker yang sedang menjalani pendidikan profesi wajib untuk mengikuti Praktek Kerja Profesi Apotek (PKPA) supaya mampu menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan farmasi dan profesi apoteker di dunia kerja yang sebenarnya. Calon apoteker diharapkan dapat lebih memahami peran, tugas, posisi dan tanggung jawab seorang apoteker dalam pelayanan di apotek dan dapat memberikan

pelayanan yang baik kepada masyarakat dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dapat terjadi di tempat praktek, sehingga kelak dapat menjadi seorang apoteker yang profesional. Oleh karena itu Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widaya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Libra menyelenggarakan PKPA di Apotek Libra yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari – 17 Februari 2018 sebagai sarana pembelajaran untuk dapat menjadi apoteker yang baik dan kompeten.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Mahasiswa calon apoteker mengetahui tugas dan tanggung jawab seorang apoteker sehingga meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam pelayanan kefarmasian secara profesional.
2. Mahasiswa calon apoteker dapat mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian dan mempelajari strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
3. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan pengetahuan mengenai penerapan manajemen praktis di Apotek Libra.
4. Mahasiswa calon apoteker dapat mengetahui peran, fungsi dan tugas apoteker di apotek.